



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 2433/Pdt.G/2013/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

XXXXX binti XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh tani,
Pendidikan SMK, Tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw.
02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang,
sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

XXXXX bin XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian,
Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dsn. XXXXX, Kec. XXXXX
Kab. Magelang Kabupaten Magelang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd

Hal .1 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 2433/Pdt.G/2013/PA.Mkd mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX ,Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 269/24/VIII/2008. Tertanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat / janji taklik talak yang berbunyi sebagai berikut :

.....Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, Kemudian istri saya tidak ridha dan mengajukan halnya kepada Pengadilan Agama dan Pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan Agama tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd
Hal .2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama di rumah Orang tua Penggugat di Dsn. XXXXX Rt. 02 Rw 02, Ds. XXXXX, Kec. XXXXX selama 3 tahun. Kemudian Pindah menempati rumah sendiri di Dsn. XXXXX, XXXXX, Kec. XXXXX selama 2 tahun. Dan pada bulan Juni 2013 antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai satu orang anak bernama: XXXXX (Umur 5 tahun ikut Penggugat) ;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak pertengahan maret 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, karena terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga
6. Bahwa perselisihan dan percekocokan tersebut disebabkan karena Faktor Ekonomi karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang harus bekerja banting tulang, itupun belum mencukupi pula sehingga masih dibantu oleh orangtua Penggugat, meskipun orangtua Penggugat sudah ikut berupaya membantu kebutuhan namun Tergugat tidak tau diri bahkan tidak menghormati kepada orang tua, seperti jika Tergugat diminta untuk

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd

Hal.3 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu orangtua Penggugat di sawah, namun Tergugat tidak mau, padahal Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat.

7. Bahwa keadaan ekonomi yang belum cukup Penggugat sudah menyarankan kepada Tergugat untuk menghemat penggunaan uang, tetapi saat Tergugat dapat uang atas hasil kerja hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak terbuka atas keuangan dari hasil kerja, setiap Penggugat meminta uang untuk keperluan sehari-hari, Tergugat hanya memberikan 30.000,- untuk satu minggunya. pernah Penggugat minta uang untuk membeli beras, namun jawaban Tergugat "YO TUKU DEWE KONO, KOWE LAK KERJO TO? , AKU WONG RATAU MADHANG NGOMAH" atas jawaban Tergugat tersebut berujung percekcoakan. Dalam percekcoakan Tergugat sering mengumpat-ngumpat kepada Penggugat dengan kata-kata "WONG KOK KOYO SETAN, KOYO SUNDEL" terus Tergugat pergi begitu saja. Puncaknya pada awal Juni 2013 Tergugat meninggalkan rumah pulang ke orangtuanya di Dsn XXXXX XXXXX, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat hidup pisah

8. Bahwa selama berpisah, selang 3 minggu Tergugat pernah datang namun kedatangan Tergugat bukanlah untuk rukun kembali, atau memberi nafkah wajib kepada Penggugat, namun malah terjadi percekcoakan yang hebat, disertai membanting barang Elektronik dan berkata "YEN AREP PEGATAN YO KONO, NENG KOWE NGURUS DEWE, AKU TRIMO, AREP ORA NUNTUT" kemudian tergugat pergi

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd
Hal .4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu saja ,hingga kini tidak pernah kunjung datang dan tidak pernah memberi nafkah wajib sudah selama 6 bulan sehingga nyatalah Tergugat sudah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan

9. Bahwa dasar perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.

1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan bahagia halmana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan sekarang sudah hidup pisah , sehingga dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak pernah tercapai

10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka nyatalah Tergugat telah melanggar sighthat / janji taklik talak yang pernah diucapkan , dan menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali perceraian.;

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat (XXXXX bin XXXXX (Alm)) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd
Hal .5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut Surat panggilan (relas) tanggal 06-01-2013 dan tanggal 22-01-2013 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 330817498850005 atas nama Penggugat, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 788/2006/VIII/2013

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd
Hal .6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2)

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi :

Saksi I .XXXXX bin XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah *Tetangga* Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah 5 tahun yang lalu dan perkawinannya sudah punya anak 1 orang anak ;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian keduanya sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya ;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, namun tidak tahu pasti penyebabnya, dan yang saksi tahu karena Tergugat pergi dari kediaman bersama yakni pulang ke orangtuanya ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya ;
- o Bahwa selama berpisah Tergugat belum pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat ;

Saksi II : XXXXX bin XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani , bertempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw. 02 Desa XXXXX

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd
Hal .7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah adik Penggugat ;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2008 yang lalu dan perkawinannya sudah punya keturunan yaitu 1 orang anak ;
- o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua saksi dan akhirnya keduanya sudah pisah rumah;
- o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak, karena Penggugat dan Tergugat suka cekcok masalah ekonomi yang kurang mencukupi akibatnya Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- o Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya;
- o Bahwa selama berpisah Tergugat belum pernah datang ke rumah Penggugat untuk mengajak rukun Penggugat ;
- o Bahwa usaha merukunkan dari pihak keluarga sudah dilakukan, namun tidak membawa hasil, karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd
Hal .8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara sah dan patut, sebagaimana surat panggilan (relas) tanggal 06-01-2013 dan tanggal 22-01-2013 akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan para pihak yang berperkara lewat *mediasi* tidak dapat dilaksanakan namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk tetap baik dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti **Fotocopy** Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 788/2006/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2008 (bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara cerai gugat, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid,

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd
Hal .9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 9 Undang- undang nomor :7 Tahun 1989 jo Pasal 73 Undang- undang no : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari perkawinannya dengan Tergugat, dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, dan kalau Penggugat menyarankan Tergugat agar bekerja justru Tergugat marah, setelah itu pada bulan Maret 2013 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga akhirnya sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya 7 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah 7 bulan lamanya dan selama berpisah Tergugat tidak lagi bertanggung jawab masalah nafkah untuk kebutuhan Penggugat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut yang secara materiil bersesuaian satu sama lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan

*Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd
Hal .10 dari 14 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak ada keharmonisan karena Tergugat pulang ke rumah orang tua nya sekurang-kurangnya sudah 7 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat berpisah sekurang-kurangnya 7 bulan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa kehidupan Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin lagi dirukunkan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat diterapkan dalil/doktrin ulama yang berpendapat sebagai berikut :

يطلقها القاضى طلاقاً بانئذ اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما

Artinya:" Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila telah terbukti adanya kemadhorotan dan keduanya tidak mungkin lagi untuk didamaikan kembali (Fiqhussunnah jus II hal.249);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd
Hal .11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu ba'in sugro Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini bila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd

Hal .12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul awal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN dan Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. JAZILIN

Drs. KHOERUN

Hakim Anggota

Drs. H.M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd

Hal .13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	280.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp 371.000,-

*Putusan No :2433/Pdt.G/2013PA.Mkd
Hal .14 dari 14 halaman*